

Patient Legal Protection Against Pharmacists Negligence in Drug Information Services at Pharmacies

Ni Made Witari Dewi
Bali Dwipa University
witari.dewi@gmail.com

Abstract

Legal protection for patients due to negligence of pharmacists in providing drug information at pharmacies has received less attention because patients consider errors in providing drug information cannot be legally sued. Regulation of the Minister of Health Number 73 of 2016 concerning Pharmaceutical Service Standards in Pharmacies explains that pharmacists when handing over drugs to patients are accompanied by the provision of drug information. Patients are consumers who consume goods and or services from pharmacists in the form of drugs. Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection explains that consumers have the right to correct, clear, and honest information regarding the conditions and guarantees of goods and/or services. So the researchers focused on the problem, namely what is the form of legal protection for patients against pharmacist negligence in drug information services at pharmacies? and how to solve problems between patients and pharmacists in drug information services at pharmacies?. The method used in this study is a normative research method and the problem approach used is the applicable law approach and the conceptual approach. The results of the discussion found that the forms of legal protection that can be taken by patients are preventive legal protection and repressive legal protection. Legal remedies that can be taken by patients are through mediation, if the mediation is not resolved, then the patient can sue the pharmacist in court or out of court.

Keywords : Legal Protection, Patient, Drug, Pharmacist

1. Latar Belakang Masalah

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan ini, baik kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat harus diupayakan. Upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan yang disebut sarana atau pelayanan kesehatan (*health service*). Jadi pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.¹

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tentunya ditunjang oleh sumber daya kesehatan yang dapat berupa segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat-alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan. Menurut Soekidjo Notoatmodjo menyebutkan bahwa sumber daya kesehatan adalah semua unsur atau komponen yang digunakan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan yang mencakup tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, dan teknologi (produk teknologi).²

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 5 ayat (2) menyebutkan setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau tidak terlepas dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.

Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa:

“Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.”

¹ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.5.

² Soekidjo Notoatmodjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 55.

Tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan. Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan praktik kefarmasian guna mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yaitu apoteker. Apoteker yang menjalankan tugas profesinya sesuai standar pelayanan di apotek yang tempatnya mudah diakses oleh masyarakat dan mempunyai sarana dan prasarana apotek yang dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan kefarmasian dari pengelolaan obat sebagai komoditi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir, serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa apoteker pada saat menyerahkan obat kepada pasien disertai dengan pemberian informasi obat. Hal ini yang sering terlupakan oleh apoteker yang menimbulkan kesalahan dalam pemakaian obat karena kurangnya informasi dalam pemakaian obat sehingga dapat merugikan pasien. Kurangnya atau tidak diberikan informasi tentang pemakaian obat ini merupakan kelalaian yang dilakukan apoteker sehingga bisa saja menimbulkan kerugian pada pasien. Apabila terjadi kerugian pada pasien akibat kelalaian apoteker maka pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap apoteker sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan :

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Pasien yang menerima obat dari apoteker merupakan konsumen karena pasien mengonsumsi barang dan atau jasa dari apoteker yaitu berupa obat. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dalam hal ini pasien berhak atas informasi obat, pemakaian obat, waktu kedaluwarsa obat, kecocokan obat dengan resep dokter dan informasi bahan berbahaya yang terkandung dalam obat. Apabila informasi yang disampaikan tidak benar, kurang jelas atau tidak diberikannya informasi tentang pemakaian obat oleh apoteker, kemungkinan terjadi kesalahan dalam pemakaian obat sehingga berdampak buruk atau menimbulkan kerugian pada pasien. Kerugian pada pasien ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari pasien.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum pasien terhadap kelalaian apoteker dalam pelayanan informasi obat di apotek? : (2) bagaimana cara penyelesaian masalah antara pasien dengan apoteker dalam pelayanan informasi obat di apotek?

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan undang – undang yang berlaku dan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, kajian prinsip-prinsip hukum berkaitan dengan penjelasan substansi makna hukum terhadap perlindungan hukum pasien terhadap kelalaian apoteker dalam pemberian obat pada pelayanan kesehatan.

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Sumber hukum primer seperti : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber hukum sekunder yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti hasil penelitian, undang – undang atau pendapat pakar hukum.

4. Landasan Teori

1) Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.³ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu ⁴ :

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yaitu memberikan perlindungan. Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial

³ Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁴ Eli Wuria Dewi, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 20.

Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).⁵ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya adalah penegakkan keadilan pada pasien yang mendapat kerugian dari apoteker yang lalai dalam pelayanan informasi obat.

Bahwa dalam hal ini perlindungan konsumen yakni pasien tersebut sebagai konsumen wajib dilindungi , seperti halnya pada pernyataan prinsip perlindungan kosumen "*In principle, the protection of consumers aims for development, to develop human beings as a whole to create a just and equitable society both materially and spiritually, and to improve the welfare of all people in a country*".⁶

2) Pelayanan Informasi Obat (PIO)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 108 menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan

⁵ Rafael La Porta, 1999, "Investor Protection and Cororate Governance; Journal of Financial Economics", No. 58, hlm. 9.

⁶ I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, dkk, 2020, The Concept of Consumer Protection: An International Cultural Perspective, The International Journal of Language and Cultural (TIJOLAC) Vol. 2 Issue 02, Growingscholar, United Kingdom : .Selwyn Court, hlm. 55.

farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Salah satu pelayanan kefarmasian yang langsung kepada pasien adalah pelayanan informasi obat.

Pelayanan Informasi Obat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas dan herbal. Salah satu kegiatan pelayanan informasi obat di Apotek adalah memberikan informasi dan edukasi kepada pasien. Hal ini bertujuan agar pasien mendapatkan informasi tentang obat yang diterima sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan obat.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- 1) Bentuk Perlindungan Hukum Pasien terhadap Kelalaian Apoteker dalam Pelayanan Informasi Obat di Apotek

Pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan informasi obat memiliki standar yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yakni Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Adapun standar layanan tersebut terdiri dari pelayanan alat kesehatan, pengelolaan ketersediaan farmasi, pelayanan farmasi klinik dan bahan medis habis pakai. Dalam hal ini pelayanan tersebut meliputi pelayanan informasi obat yang menjelaskan peran apoteker dalam memberikan informasi obat kepada pasien. Apoteker dalam memberikan informasi obat kepada pasien diperlukan adanya peningkatan pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk lebih berinteraksi kepada pasien. Terjadinya kemungkinan kesalahan dalam pemberian informasi obat harus disadari dan dipahami oleh apoteker saat pelayanan kefarmasian.

Pasien merupakan konsumen yang menggunakan jasa atau barang dari apoteker yaitu berupa obat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk

perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Tindakan hukum preventif dibidang kesehatan yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan pasien yaitu Pasal 56-58 Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan kewajiban pasien sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.⁷

Tindakan hukum represif adalah tindak hukum setelah terjadinya pelanggaran, perlindungan hukum represif ini berbicara tentang sanksi-sanksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain menentukan hak dan kewajiban juga mengatur tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak pasien dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi perdata. Sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan :

“Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 1366 juga menjelaskan bahwa seseorang harus bertanggung jawab bukan hanya karena perbuatannya, namun pula karena kelalaiannya.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, 2005, Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 215.

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”

Apoteker yang terbukti melakukan kelalaian dalam pemberian informasi obat dapat dikenakan sanksi perdata dan apoteker wajib mengganti kerugian yang dialami oleh pasien. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum bagi pasien terhadap kelalaian apoteker dapat dilakukan dengan melalui penegakan-penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif sesuai dengan pemaparan di atas.

2) Penyelesaian Masalah antara Pasien dengan Apoteker dalam Pelayanan Informasi Obat di Apotek

Pasien merupakan konsumen yang menggunakan jasa atau barang dari apoteker yaitu berupa obat. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :

“penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian sengketa konsumen melalui cara-cara damai dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1851 sampai Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku;
- c. Penyelesaian di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan menempuh salah satu penyelesaian yang ditawarkan dalam Pasal 45 ayat (2) di atas, sesuai dengan keinginan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa

sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila⁸ :

- a. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
- b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dipilih, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh jika upaya itu dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang lain yang bersengketa.

Pada Pasal 47 Undang – Undang Perlindungan Konsumen :

“penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau jasa mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen”

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan *Alternative dispute resolution* (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara, yang dapat berupa: arbitrase, mediasi, konsiliasi, negosiasi, proses adjudikasi semu serta bentuk lainnya. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan pihak netral, yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak atau membantu mereka dalam mencapai kesepakatan.

Pasien yang telah dirugikan karena kelalaian apoteker yang bersangkutan atas perbuatannya, pasien dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan kepada pihak berwajib untuk diproses atau melakukan gugatan kepada Badan Perlindungan Konsumen, yakni badan yang

⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 234.

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

6. Kesimpulan

Tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan memiliki pengetahuan, keterampilan dan kewenangan. Tenaga kesehatan yang menyelenggarakan praktik kefarmasian guna mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan yaitu apoteker. Apoteker yang menjalankan tugas profesinya sesuai standar pelayanan di apotek yang tempatnya mudah diakses oleh masyarakat dan mempunyai sarana dan prasarana apotek yang dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek menjelaskan bahwa apoteker pada saat menyerahkan obat kepada pasien disertai dengan pemberian informasi obat. Hal ini yang sering terlupakan oleh apoteker yang menimbulkan kesalahan dalam pemakaian obat karena kurangnya informasi dalam pemakaian obat sehingga dapat merugikan pasien.

Pasien merupakan konsumen yang menggunakan jasa atau barang dari apoteker yaitu berupa obat. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Tindakan hukum preventif dibidang kesehatan yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang perlindungan pasien. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar.

Tindakan hukum represif adalah tindak hukum setelah terjadinya pelanggaran, perlindungan hukum represif ini berbicara tentang sanksi-sanksi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain menentukan hak dan kewajiban juga mengatur tentang upaya hukum yang

dapat dilakukan oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Upaya yang dapat dilakukan dalam memperjuangkan hak pasien dapat ditempuh dengan cara penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi perdata. Pasien yang telah dirugikan karena kelalaian apoteker yang bersangkutan atas perbuatannya, pasien dapat melaporkan apoteker yang bersangkutan kepada pihak berwajib untuk diproses atau melakukan gugatan kepada Badan Perlindungan Konsumen, yakni badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

7. Rekomendasi

Rekomendasi penelitian ini yakni diperlukannya suatu pemahaman tentang pelayanan informasi obat yang diberikan apoteker kepada pasien. Pemberian informasi tentang obat hendaknya diberikan dengan benar oleh apoteker kepada pasien sehingga pasien bisa mengerti dan untuk pasien hendaknya menanyakan informasi tentang obat kepada apoteker apabila kurang memahami tentang informasi obat. Dengan demikian, pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan informasi obat bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan sengketa antara apoteker dengan pasien.

Daftar Pustaka

Buku :

Dewi, Eli Wuria. 2015. Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.

_____. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press.

Perundang-Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Jurnal :

Arieska, Sanella. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Pasien Terhadap Kelalaian Apoteker Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan.

Ardiyansyah. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker Yang Melakukan Home Pharmacy Care Dalam Hal Keadaan Kedaruratan.

Dwi Elsa, Najma. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Atas Kesalahan Apoteker Dalam Meracik Obat Untuk Wajah Berdasarkan Resep Dokter.

I Nyoman Prabu Buana Rumiarta, dkk, 2020, The Concept of Consumer Protection: An International Cultural Perspective, The International Journal of Language and Cultural (TIJOLAC) Vol. 2 Issue 02, Growingscholar, United Kingdom : .Selwyn Court.

La Porta, Rafael. 1999. Investor Protection and Corporate Governance; Journal of Financial Economics.